

MAKALAH

**KASUS PENDARAHAN PADA IBU BERSALIN NORMAL AKIBAT
PEMBERIAN SUNTIKAN OKSITOSIN OLEH BIDAN**



Dosen Pembimbing:

Ibu Dita Kristiana, S.ST.,MH.

Disusun Oleh :

Nurul Sabillah 2110101124

S1 KEBIDANAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	III
A. Latar Belakang	III
B. Rumusan Masalah	IV
C. Tujuan	IV
BAB II ANALISIS MASALAH	V
A. Apa itu oksitosin	V
B. Apa manfaat suntik oksitosin pada ibu bersalin	VI
C. Apa penyebab pendarahan pada ibu bersalin	VI
D. Cara mengatasi pendarahan pada ibu bersalin	VI
E. Pertanggungjawaban bidan dalam pemberian suntikan oksitosin	VI
BAB III PENUTUP	VIII
A. Kesimpulan	VIII
B. Saran	VIII
DAFTAR PUSTAKA	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdarahan pada bidang kebidanan tetap menjadi penyebab utama kematian ibu di negara berkembang, 10-30% kematian langsung ibu di negara berkembang masih merupakan pertanyaan. Itu juga komponen utama morbiditas berat pada ibu. Angka kematian ibu dan bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan di suatu negara. Menurut hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 tingkat kematian ibu saat melahirkan masih tinggi, atau hampir setiap satu jam, dua ibu melahirkan meninggal dunia yaitu sebesar 359/100.000, sedangkan angka kematian bayi (AKB) mencapai 32 per 1000 kelahiran hidup. Kematian ini terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan hasil SDKI pada tahun 2007 yakni 228/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup.

Salah satu kewenangan bidan dalam melakukan pertolongan persalinan yaitu dengan memberikan suntik oksitosin yang dilakukan pada kala II persalinan untuk meningkatkan kontraksi. Sehingga apabila bidan memberikan suntik oksitosin sebelum kala II merupakan tindakan yang bukan menjadi kewenangannya. Artinya tindakan tersebut bukan wewenang bidan dalam melakukan praktiknya dan seharusnya dokter spesialis obstetri dan ginekologi (dr. Sp. OG) yang memberikan oksitosin melalui infus pada ibu bersalin, hal ini dilakukan atas indikasi apabila ibu bersalin tidak mengalami kemajuan persalinan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu suntik oksitosin?
2. Apa manfaat suntik oksitosin pada ibu bersalin?
3. Apa penyebab pendarahan pada ibu bersalin?
4. Apa efek samping dan bahaya oksitosin?
5. Bagaimana pertanggungjawaban bidan dalam kasus pemberian suntikan oksitosin?

C. Tujuan

1. Agar mengetahui suntik oksitosin
2. Agar mengetahui manfaat suntik oksitosin pada ibu bersalin
3. Agar mengetahui penyebab pendarahan pada ibu bersalin
4. Agar mengetahui efek samping dan bahaya oksitosin pada ibu bersalin
5. Agar mengetahui bagaimana pertanggungjawaban bidan dalam kasus pemberian suntikan oksitosin pada ibu bersalin normal

BAB II

ANALIS MASALAH

A. Apa itu suntik oksitosin

Oksitosin adalah preparat hormon oksitosin yang digunakan untuk melancarkan proses persalinan. Obat ini tersedia dalam bentuk cairan injeksi (suntikan) dan semprotan hidung.

Selain itu, oksitosin juga bisa memicu keluarnya ASI. Preparat hormon oksitosin memiliki fungsi yang serupa dengan hormon oksitosin alami yang diproduksi oleh tubuh. Oksitosin alami diproduksi oleh kelenjar pituitari yang ada di otak. Hormon ini bisa menurunkan stres dan rasa cemas, menurunkan tekanan darah, serta menyebabkan kontraksi otot.

B. Apa manfaat suntik oksitosin pada ibu bersalin

Penggunaan oksitosin salah satunya, digunakan untuk menginduksi atau augmentasi persalinan. Secara farmakologi oksitosin digunakan untuk menginduksi atau augmentasi persalinan atau memicu kontraksi Rahim atau meningkatkan intensitasnya pada saat proses persalinan, mengontrol perdarahan setelah melahirkan dan membantu keluarnya ASI.

C. Apa penyebab pendarahan pada ibu bersalin

Bidan dalam melakukan pertolongan persalinan yaitu dengan memberikan suntik oksitosin yang dilakukan pada kala II persalinan untuk meningkatkan kontraksi Tetapi bidan memberikan suntik oksitosin sebelum kala II merupakan tindakan yang bukan menjadi kewenangannya. Artinya tindakan tersebut bukan wewenang bidan dalam melakukan praktiknya dan seharusnya dokter spesialis obstetri dan ginekologi (dr.Sp.OG) yang

memberikan oksitosin melalui infus pada ibu bersalin, hal ini dilakukan atas indikasi apabila ibu bersalin tidak mengalami kemajuan persalinan sehingga mengakibatkan pendarahan pada ibu bersalin atau memperbanyak reseptornya, dengan demikian dapat merusak mekanisme oksitosin dan akan memberikan efek rusaknya kontraktilitas uterus setelah persalinan dengan begitu meningkatkan resiko terjadinya atoni uteri yang mengakibatkan perdarahan postpartum.

D. Efek samping dan bahaya oksitosin pada ibu bersalin

Beberapa efek samping yang mungkin terjadi saat menggunakan oksitosin adalah:

1. Mual dan muntah
2. Sakit kepala
3. Kontraksi rahim yang berlebihan
4. Takikardia
5. Iritasi pada hidung
6. Perdarahan Rahim

Efek samping juga bisa dirasakan janin yang dikandung atau bayi yang baru lahir akibat penggunaan oksitosin oleh ibu hamil. Efek samping itu antara lain:

1. Sakit kuning (jaundice)
2. Aritmia (denyut jantung tidak teratur)
3. Bradikardia
4. Hipoksia
5. Kerusakan pada otak dan sistem saraf pusat
6. Kejang
7. Perdarahan retina

E. Pertanggungjawaban bidan dalam kasus pemberian suntikan oksitosin pada ibu bersalin normal

Aspek hukum dan keterkaitannya dengan praktek bidan didasarkan pada klien yang datang ke praktek bidan karena membutuhkan pertolongan. Atas dasar tersebut norma susila yang telah ada lebih dikuatkan dengan undang-undang, yang mana apabila apa yang telah dilakukan bidan diduga ada kesalahan atau mengakibatkan cacat, maka terkena sanksi hukum baik perdata maupun pidana. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini adalah dapat ditegakannya penegakan hukum terhadap pelanggaran bidan dan akibat hukumnya, karena seorang bidan sudah mempunyai wewenang dan

standar praktik bidan dalam hal ini guna membatasi wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bidan mengetahui dan dapat mengimplementasikan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada tanpa melampaui wewenang sesuai dengan kompetensinya. Dengan demikian, pelayanan kebidanan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, maka akan mendapat konsekuensi hukum akan muncul tatkala terjadi penyimpangan kewenangan.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan 1464/MenKes/per/X/2010, Pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dapat memberikan tindakan administrative kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini. Ayat (2) dari pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan SIKB/SIPB untuk sementara paling lama 1 tahun; atau pencabutan SIKB/SIPB selamanya. Dari sudut hukum, profesi tenaga kesehatan dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi. Oleh karena itu setiap tenaga kesehatan harus memperhatikan standar yang berlaku di profesinya termasuk bidan, selain itu bidan juga harus patuh pada Kode Etik Kebidanan. Kode etik Kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang memberikan tuntunan bagi bidan untuk melaksanakan praktek kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya.

Hasil penelitian diperoleh bahwa pemberian suntikan oksitosin pada ibu bersalin merupakan kewenangan bidan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 23 yakni pemberian suntikan oksitosin pada ibu bersalin normal merupakan kewenangan bidan yang dilakukan setelah bayi lahir. Tanggungjawab bidan dalam kasus tersebut adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pasien baik secara materil maupun immateri dengan penerapan sanksi Pasal 1365 KUHPperdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewenangan bidan melakukan pemberian suntikan oksitosin pada ibu bersalin normal di BPS dihubungkan dengan kompetensi bidan. Dasar kewenangan bidan sangat tegas dan kuat karena telah diatur oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 23, dan untuk pelaksanaan teknisnya telah didelegasikan melalui pasal 23 ayat (5) undang-undang tersebut kepada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Pemberian suntikan oksitosin pada ibu bersalin normal merupakan kewenangan bidan yang dilakukan setelah bayi lahir.

Pertanggungjawaban bidan dalam pemberian suntikan oksitosin pada ibu bersalin normal di BPS yang mengakibatkan perdarahan dihubungkan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pemberian suntikan oksitosin pada ibu bersalin normal yang mengakibatkan perdarahan diakibatkan karena suntik oksitosin tersebut diberikan sebelum bayi lahir. Sehingga dengan demikian bidan melakukan kelalaian yang dapat mengakibatkan perdarahan pada ibu Postpartum. Hal ini telah melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena melanggar prinsip pada Asuhan Persalinan Normal (APN) yaitu memberikan suntikan oksitosin yang diberikan sebelum kala II pada persalinan normal.

Tanggung jawab bidan yaitu berupa sanksi perdata dan administrasi. Sanksi perdata atas tanggungjawab bidan dalam kasus tersebut adalah dengan Volume 5 No. 1 Maret 2017 memberikan ganti rugi kepada pasien baik secara materil maupun immateri dengan penerapan sanksi Pasal 1365 KUHPer yang menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Labor Stimulation with Oxytocin: Effects on Obstetrical and Neonatal Outcomes. *Rev Lat Am Enfermagem*, 24, pp. e2744.
- National Institute of Health (2016). Medline Plus. Oxytocin Injection.
- Cleveland Clinic. Drugs, Devices & Supplements. Oxytocin Injection.
- Multum, C. Drugs (2019). Oxytocin. Medscape. Oxytocin (Rx). MIMS Indonesia. Oxytocin.